



SALINAN

KEPALA DESA MALANGAN
KECAMATAN BULU
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA MALANGAN
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PENATAGUNAAN TANAH KAS DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Desa Malangan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa perlu mengatur pemberian tambahan tunjangan untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok;
- b. bahwa untuk ketertiban administrasi tanah kas desa perlu penataan penggunaan tanah kas desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 225);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 231);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 48);
10. Peraturan Desa Malangnan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MALANGAN

dan

KEPALA DESA MALANGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENATAGUNAAN TANAH KAS DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Malangan Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Malangan Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Malangan Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo.
4. Tanah kas desa adalah barang milik desa berupa tanah bengkok, kuburan, dan titisara.

BAB II

PENGELOLAAN

Pasal 2

Tanah kas desa dikelola oleh Pemerintah Desa Malangan

Pasal 3

Hasil pengelolaan tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai kekayaan desa dan dimasukkan dalam APBDesa secara bruto sebagai sumber pendapatan desa.

BAB III

PENATAGUNAAN

Pasal 4

- (1) Penatagunaan tanah kas desa dikelompokkan dalam bentuk:
 - a. tanah pekarangan;
 - b. tanah sawah; dan
 - c. tanah tegalan.
- (2) Tiap kelompok dirinci dalam nomor bidang, nomor C, nomor bondo, nomor persil, status kepemilikan, kelas, luas, lokasi dan penggunaan.

Pasal 5

Pengelompokan Penatagunaan tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 secara rinci tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Semua biaya yang timbul atas penggunaan tanah kas desa dibebankan dalam APBDesa.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Malangan.

Ditetapkan di Malangan
pada tanggal 14 Desember 2017

KEPALA DESA MALANGAN,

ttd

MARYATNO

Diundangkan di Malangan
pada tanggal 14 Desember 2017

SEKRETARIS DESA MALANGAN,

ttd

MARIMAN

LEMBARAN DESA MALANGAN TAHUN 2017 NOMOR 6

LAMPIRAN :
 PERATURAN DESA MALANGAN
 NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG
 PENATAGUNAAN TANAH KAS DESA.

PENATAGUNAAN TANAH KAS DESA

A. Tanah Pekarangan

No.	Nomor				Status Kepemilikan	Kelas	Luas Ha.	Lokasi	Dipergunakan untuk
	Bidang	C	Bondo	Persil					
1.	26	7		80/PII	HP No. 29	2	0,1335	Dk. Malangan RT. 01/02	Balai Desa dan Kantor Desa
2.	27	7		80/PII	HP No. 31	2	0,1906	Dk. Malangan RT. 01/02	SDN Malangan 2
3.	29	7		79A/PIII	HP No. 25	3	0,1525	Dk. Malangan RT. 01/03	Gedung Olah Raga (Ex SDN Malangan 1)
4.	30	699		72/PII	HP No. 20	2	0,1347	Dk. Malangan RT. 01/01	Masjid Desa
5.	C4	-		12/PII	-	2	0,25	Dk. Gatak RT. 02/04	Makam Kranggan
6.	C6	-		148 b/PII	-	2	0,0362	Dk. Gunungsudo RT. 01/07	Makam/Kuburan
7.	C7	-		148 b/PII	-	2	0,45	Dk. Gunungsudo RT. 02/07	Makam Mbah Sudo
8.	C8	-		148 b/PII	HP No. 37	2	0,1423	Dk. Gunungsudo RT. 02/07	Makam Mbah Sudo
9.		-		-	-	-	2	Desa Malangan	Jalan Desa

B. Tanah Sawah

No.	Nomor				Status Kepemilikan	Kelas	Luas Ha.	Lokasi	Dipergunakan untuk
	Bidang	C	Bondo	Persil					
1.	1.1	1		3 / SII	-	2	0,3371	Utara Dk. Gatak	Tambahan Tunjangan Kepala Desa
2.	1.2	1		3 / SII	-	2	0,3983	Utara Dk. Gatak	Tambahan Tunjangan Kepala Desa
3.	1.3	1		3 / SII	-	2	0,3639	Utara Dk. Gatak	Tambahan Tunjangan Kepala Desa
4.	1.4	1		3 / SII	-	2	0,2688	Utara Dk. Gatak	Tambahan Tunjangan Kepala Desa
5.	1.5	1		3 / SII	-	2	0,3470	Utara Dk. Gatak	Tambahan Tunjangan Kepala Desa
6.	1.6	1		3 / SII	-	2	0,4530	Utara Dk. Gatak	Tambahan Tunjangan Kepala Desa
7.	1.7	1		3 / SII	-	2	0,4658	Utara Dk. Gatak	Tambahan Tunjangan Kepala Desa
8.	1.8	1		3 / SII	-	2	0,3274	Utara Dk. Gatak	Tambahan Tunjangan Kepala Desa
9.	1.9	1		3 / SII	-	2	0,2452	Utara Dk. Gatak	Tambahan Tunjangan Kepala Desa
10.	1.10	1		3 / SII	-	2	0,3593	Utara Dk. Gatak	Tambahan Tunjangan Kepala Desa
11.	1.11	1		3 / SII	-	2	0,3462	Utara Dk. Gatak	Tambahan Tunjangan Kepala Desa
12.	2.1	2		13 / SII	-	2	0.3500	Timur Dk. Gatak	Tambahan Tunjangan Sekretaris Desa
13.	2.2	2		13 / SII	-	2	0.3500	Timur Dk. Gatak	Tambahan Tunjangan Sekretaris Desa
14.	2.3	2		13 / SII	-	2	0.4500	Timur Dk. Gatak	Tambahan Tunjangan Sekretaris Desa

15.	2.4	2		13 / SII	-	2	0.3500	Timur Dk. Gatak	Tambahan Tunjangan Sekretaris Desa
16.	2.5	2		13 / SII	-	2	0.3500	Timur Dk. Gatak	Tambahan Tunjangan Sekretaris Desa
17.	2.6	2		13 / SII	-	2	0.3500	Timur Dk. Gatak	Tambahan Tunjangan Kasi Pelayanan
18.	6	10		34 / SI	HP No. 35	1	0,3205	Timur Dk. Gatak	Tambahan Tunjangan Kasi Pemerintahan
19.	7	9		33 / SI	HP No. 36	1	0,4105	Timur Dk. Gatak	Tambahan Tunjangan Kasi Pemerintahan
20.	8	7		32 / SI	HP No. 33	1	0,3845	Timur Dk. Gatak	Tambahan Tunjangan Kaur Keuangan
21.	9	6		31 / SI	HP No. 32	1	0,4740	Timur Dk. Gatak	Tambahan Tunjangan Kasi Kesejahteraan
22.	10.1	3		30 / SI	-	1	0,2460	Timur Dk. Gatak	Tambahan Tunjangan Kasi Kesejahteraan
23.	10.2	3		30 / SI	-	1	0,3552	Timur Dk. Gatak	Tambahan Tunjangan Kadus II
24.	10.3	3		30 / SI	-	1	0,4688	Timur Dk. Gatak	Tambahan Tunjangan Kadus II
25.	11	4		41 / SI	-	1	0,8335	Timur Dk. Gatak	Tambahan Tunjangan Kadus I
26.	11	4		41 / SI	-	1	0,1815	Timur Dk. Gatak	Tambahan Tunjangan Kadus IV
27.	12.1	7		47B / SI	HP No. 27	1	0,5600	Selatan Dk. Gatak	Tambahan Tunjangan Kadus IV
28.	12.2	7		47B / SI	HP No. 27	1	0,4514	Selatan Dk. Gatak	Tambahan Tunjangan Kaur Keuangan
29.	13	7		47A / SI	HP No. 34	1	0,0830	Selatan Dk. Gatak	Tambahan Tunjangan Kasi Pemerintahan
30.	14	7		47A / SI	HP No. 26	1	0,0898	Selatan Dk. Gatak	Tambahan Tunjangan Kadus IV

31.	15	4		47A / SI	-	1	0,1070	Utara Dk. Malangan	Tambahan Tunjangan Kasi Kesejahteraan
32.	16	5		47A / SI	-	1	0,1060	Utara Dk. Malangan	Tambahan Tunjangan Kasi Pelayanan
33.	17	2		47A / SI	-	1	0,1800	Utara Dk. Malangan	Kas Desa
34.	18	1		47A / SI	-	1	0,5000	Utara Dk. Malangan	Tambahan Tunjangan Kepala Desa
35.	19	7		118 / SIII	HP No. 21	3	0,1908	Barat Dk. Gunungan	Tambahan Tunjangan Kaur Umum dan Perencanaan
36.	20	7		119 / SIII	HP No. 10	3	0,3199	Barat Dk. Gunungan	Tambahan Tunjangan Kaur Umum dan Perencanaan
37.	21	7		120 / SIII	HP No. 23	3	0,2883	Barat Dk. Gunungan	Tambahan Tunjangan Kaur Umum dan Perencanaan
38.	22	7		121 / SIII	HP No. 28	3	0,3358	Barat Dk. Ngoro-oro	Tambahan Tunjangan Kadus III
39.	23	5		122 / SIII	HP No. 19	3	0,5401	Barat Dk. Ngoro-oro	Tambahan Tunjangan Kadus III
40.	24	7		122 / SIII	HP No. 22	3	0,2706	Barat Dk. Ngoro-oro	Kas Desa
41.	25	7		122 / SIII	HP No. 24	3	0,2550	Dk. Ngoro-oro RT 02/06	SDN Malangan III

C. Tanah Tegalan

No.	Nomor				Status Kepemilikan	Kelas	Luas Ha.	Lokasi	Dipergunakan untuk
	Bidang	C	Bondo	Persil					
1.	3	7		14/DII	-	2	0,359	Timur Dk. Gatak	Tambahan Tunjangan Kasi Pelayanan
2.	4	7		15/DII	-	2	0,337	Timur Dk. Gatak	Kas Desa
3.	5	7		16/DII	-	2	0,3345	Timur Dk. Gatak	Kas Desa
4.	28	7		80/DII	HP No. 30	2	0,8045	Dk. Malangan RT. 01/02	Lapangan Desa
5.	C1	-		75/DII	-	2	0,25	Dk. Mranggen RT. 01/03	Makam Mranggen
6.	C2	-		48 B/DII	-	2	0,25	Utara Dk. Malangan	Makam Bumi Arum
7.	C3	-		48 B/DII	-	2	0,2	Selatan Dk. Pundungsari	Makam Pundungsari
8.	C5	-		5/DII	-	2	0,165	Dk. Gatak (Jipang) RT. 02/04	Makam Jipang

KEPALA DESA MALANGAN

ttd

MARYATNO